

National Security Narratives and the Expansion of Executive Power: A Legal-Political Perspective on *Emergency governance*

Rengga Kusuma Putra¹

¹Universitas Sains dan Teknologi Kompute, Semarang, Indonesia, E-mail: renggakusuma@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
National Security, Executive Power, Emergency governance, Political Legitimation, Constitutional Democracy	The increasing complexity of contemporary security threats has led governments worldwide to adopt emergency governance mechanisms that expand executive authority in the name of national security. While such measures are often justified as necessary responses to terrorism, public health crises, cybersecurity threats, and geopolitical instability, they also raise concerns regarding constitutional limits, democratic accountability, and the preservation of the rule of law. This study examines how national security narratives function as instruments of political legitimation that facilitate the expansion of executive power during periods of emergency governance. The research employs a doctrinal legal research approach combined with political analysis to investigate the interaction between legal frameworks governing emergency powers and political processes that shape public acceptance of extraordinary governmental authority. The analysis draws upon constitutional provisions, emergency legislation, judicial decisions, policy documents, and scholarly literature concerning national security, executive authority, and democratic governance. The findings demonstrate that the expansion of executive power is not solely a legal consequence of emergency conditions but is significantly influenced by the political legitimation generated through security narratives. The study develops the Security–Legitimation–Executive Expansion (SLEE) framework, which explains how the construction of security threats produces political legitimacy that enables the concentration of executive authority and reshapes institutional power relations. The findings further reveal that the risks associated with emergency governance emerge primarily when extraordinary powers are exercised without effective legislative oversight, judicial review, transparency, and temporal limitations. The study contributes to the literature on emergency governance, constitutionalism, and national security by highlighting political legitimation as a critical mechanism linking security narratives to executive power expansion. It also provides policy implications for designing emergency governance systems capable of balancing effective security responses with democratic accountability and constitutional safeguards.

DOI: <https://doi.org/10.51903/r6mwn482>

Submitted: January 2026, Reviewed: February 2026, Accepted: March 2026

Corresponding Author

Abstrak

Meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan kontemporer telah mendorong berbagai negara untuk menerapkan mekanisme *emergency governance* yang memperluas kewenangan eksekutif atas nama keamanan nasional. Meskipun kebijakan tersebut sering dipandang sebagai respons yang diperlukan terhadap terorisme, krisis kesehatan masyarakat, ancaman siber, dan ketidakstabilan geopolitik, penerapannya juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas konstitusional kekuasaan negara, akuntabilitas demokratis, dan perlindungan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana narasi keamanan nasional berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik yang memungkinkan perluasan kekuasaan eksekutif dalam

situasi tata kelola darurat. Penelitian menggunakan pendekatan doctrinal legal research yang dipadukan dengan analisis politik untuk mengkaji interaksi antara kerangka hukum kewenangan darurat dan proses politik yang membentuk penerimaan terhadap penggunaan kewenangan luar biasa oleh pemerintah. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusi, regulasi keadaan darurat, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan keamanan nasional, kekuasaan eksekutif, dan demokrasi konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kekuasaan eksekutif tidak semata-mata merupakan konsekuensi hukum dari keadaan darurat, tetapi juga dipengaruhi oleh proses legitimasi politik yang dibangun melalui narasi keamanan nasional. Penelitian ini mengembangkan kerangka *Security–Legitimation–Executive Expansion* (SLEE) yang menjelaskan bagaimana konstruksi ancaman keamanan menghasilkan legitimasi politik yang memungkinkan konsentrasi kewenangan eksekutif dan memengaruhi distribusi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa risiko utama dalam *emergency governance* muncul ketika kewenangan luar biasa digunakan tanpa pengawasan legislatif yang efektif, kontrol yudisial yang memadai, transparansi kebijakan, dan pembatasan waktu yang jelas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur mengenai tata kelola darurat, konstitusionalisme, dan keamanan nasional dengan menempatkan legitimasi politik sebagai mekanisme utama yang menghubungkan narasi keamanan dengan perluasan kekuasaan eksekutif. Selain itu, penelitian ini menawarkan implikasi kebijakan bagi perancangan sistem tata kelola darurat yang mampu menyeimbangkan efektivitas respons keamanan dengan akuntabilitas demokratis dan perlindungan konstitusional.

Kata Kunci: Keamanan Nasional, Kekuasaan Eksekutif, Tata Kelola Darurat, Legitimasi Politik, Demokrasi Konstitusional.

I. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan telah mendorong banyak negara memperluas penggunaan mekanisme *emergency governance* sebagai instrumen utama dalam merespons situasi yang dianggap mengancam stabilitas nasional (Gromek, 2023; Ravazzi et al., 2025). Ancaman tersebut tidak lagi terbatas pada konflik militer atau terorisme, tetapi juga mencakup pandemi, serangan siber, disinformasi digital, krisis ekonomi, dan ketegangan geopolitik yang semakin dinamis. Dalam konteks tersebut, pemerintah sering mengadopsi kebijakan luar biasa yang memungkinkan percepatan pengambilan keputusan dan perluasan kewenangan eksekutif atas nama perlindungan keamanan nasional. Meskipun langkah tersebut sering dipandang sebagai kebutuhan strategis untuk menghadapi keadaan darurat, praktik tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai batas konstitusional kekuasaan negara dan keberlanjutan prinsip-prinsip demokrasi (Zhang et al., 2023).

Secara normatif, doktrin keadaan darurat memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah untuk menggunakan kewenangan yang lebih luas dibandingkan kondisi pemerintahan normal. Namun, perluasan kewenangan tersebut menciptakan ketegangan mendasar antara kebutuhan menjaga keamanan nasional dan kewajiban mempertahankan supremasi hukum, perlindungan hak-hak sipil, serta mekanisme *checks and balances* (Khorram-Manesh, 2023; Wernli et al., 2023). Dalam banyak kasus, kekuasaan darurat yang awalnya dirancang sebagai respons sementara terhadap ancaman tertentu berkembang menjadi instrumen pemerintahan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap distribusi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Akibatnya, batas antara tata kelola normal dan tata kelola darurat menjadi semakin kabur, sehingga meningkatkan risiko konsentrasi kekuasaan pada lembaga eksekutif (Miró et al., 2024).

Fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif hukum formal. Dalam praktik politik modern, perluasan kewenangan eksekutif sering kali didahului oleh konstruksi narasi keamanan nasional yang menggambarkan suatu ancaman sebagai kondisi luar biasa yang memerlukan tindakan luar biasa pula (Guéguin, 2025; Le Billon et al., 2025). Narasi keamanan berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi yang membentuk persepsi publik mengenai urgensi dan kebutuhan perluasan kewenangan negara (Dovgy et al., 2023; Kumar, 2025). Ketika ancaman berhasil dikonstruksikan sebagai risiko eksistensial terhadap negara atau masyarakat, resistensi terhadap perluasan kekuasaan cenderung melemah, sementara penerimaan publik terhadap kebijakan darurat meningkat (Howell & Moe, 2023). Dengan demikian, hubungan antara keamanan nasional dan ekspansi kekuasaan eksekutif pada dasarnya merupakan proses hukum sekaligus proses politik.

Perkembangan tersebut semakin relevan dalam konteks pemerintahan kontemporer. Pengalaman berbagai negara pascapandemi, meningkatnya ancaman keamanan siber, serta dinamika geopolitik global menunjukkan bahwa kebijakan darurat tidak lagi bersifat episodik, melainkan semakin sering menjadi bagian dari praktik pemerintahan sehari-hari (Graban, 2024; Gverdtsiteli, 2023). Kondisi ini memunculkan fenomena *normalization of emergency powers*, yaitu proses ketika instrumen hukum yang awalnya bersifat sementara secara bertahap menjadi permanen atau terus digunakan di luar kondisi darurat yang melatarbelakanginya. Konsekuensinya, terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan yang berpotensi memperkuat dominasi eksekutif sekaligus mengurangi efektivitas pengawasan legislatif, yudisial, dan partisipasi publik (Atmawijaya, 2025; Nwangwu, 2025).

Meskipun literatur mengenai keamanan nasional, keadaan darurat, dan kekuasaan eksekutif telah berkembang secara luas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada legalitas kewenangan darurat, perlindungan hak asasi manusia, atau efektivitas kebijakan keamanan secara terpisah (Sajida, 2026; Yesilkagit & Christensen, 2026). Kajian yang menjelaskan bagaimana narasi keamanan nasional berfungsi sebagai mekanisme legitimasi politik yang memungkinkan normalisasi perluasan kekuasaan eksekutif dalam sistem demokrasi konstitusional masih relatif terbatas (Antonelli, 2026; Bermejo & Iglesias, 2026). Akibatnya, hubungan antara konstruksi ancaman, pembentukan legitimasi publik, dan transformasi distribusi kekuasaan negara belum sepenuhnya dipahami dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berangkat dari argumen bahwa perluasan kekuasaan eksekutif tidak semata-mata merupakan konsekuensi hukum dari keadaan darurat, tetapi juga merupakan hasil dari proses legitimasi politik yang dibangun melalui narasi keamanan nasional. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, penelitian ini mengembangkan perspektif *Security–Legitimation–Executive Expansion* (SLEE) yang menjelaskan bagaimana konstruksi ancaman keamanan menghasilkan legitimasi politik bagi penggunaan kewenangan luar biasa, yang pada akhirnya memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam sistem konstitusional. Perspektif ini memungkinkan

analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum, keamanan, dan kekuasaan dalam pemerintahan modern.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana narasi keamanan nasional digunakan untuk melegitimasi perluasan kekuasaan eksekutif dalam kerangka *emergency governance* serta mengevaluasi implikasi politik hukumnya terhadap prinsip negara hukum, akuntabilitas demokratis, dan keseimbangan kekuasaan. Penelitian menggunakan pendekatan *doctrinal legal research* yang dipadukan dengan *political analysis* untuk menelaah perkembangan doktrin hukum keadaan darurat, dinamika legitimasi politik, serta konsekuensi institusional yang muncul dari perluasan kewenangan eksekutif. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai keadaan darurat, keamanan nasional, dan kekuasaan negara dengan menawarkan kerangka analisis yang menghubungkan dimensi hukum dan politik secara simultan. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi perumusan mekanisme tata kelola darurat yang mampu menjaga efektivitas respons keamanan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan supremasi hukum.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. *Research Design*

Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal legal research* yang dipadukan dengan *political analysis* untuk mengkaji hubungan antara narasi keamanan nasional dan perluasan kekuasaan eksekutif dalam kerangka *emergency governance* (Roy, 2023; Thilakarathna & Kamani P Mathotaarachchi, 2025). Pendekatan ini dipilih karena fenomena perluasan kewenangan negara dalam situasi darurat tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal suatu kebijakan, tetapi juga melibatkan proses legitimasi politik yang memengaruhi distribusi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian berangkat dari asumsi bahwa penggunaan narasi keamanan nasional merupakan instrumen yang dapat membentuk legitimasi hukum dan politik bagi perluasan kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui integrasi perspektif hukum tata negara, teori keadaan darurat, dan analisis politik mengenai relasi kekuasaan dalam pemerintahan modern.

B. *Legal Materials and Data Sources*

Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber analisis politik yang relevan dengan isu keamanan nasional dan tata kelola darurat. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, peraturan perundang-undangan mengenai keadaan darurat, regulasi keamanan nasional, putusan pengadilan konstitusi, serta instrumen hukum internasional yang mengatur pembatasan kekuasaan negara dalam kondisi darurat. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi yang membahas keamanan nasional, keadaan darurat, demokrasi konstitusional, serta perluasan kekuasaan eksekutif. Sumber analisis politik mencakup dokumen kebijakan, pidato resmi pemerintah, pernyataan

pejabat publik, laporan organisasi internasional, dan kajian akademik yang menjelaskan konstruksi narasi keamanan nasional dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Tabel 1. Sources of Legal and Political Analysis

Kategori Sumber	Ruang Lingkup Analisis
Constitutional and Emergency Laws	Dasar hukum kewenangan darurat eksekutif
Judicial Decisions	Interpretasi konstitusional dan batasan hukum
Government Policy Documents	Kebijakan tata kelola darurat dan keamanan nasional
Official Political Statements	Narasi keamanan nasional dan legitimasi politik
Academic Literature	Perspektif teoritis mengenai hukum, keamanan, dan kekuasaan eksekutif

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

C. Analytical Framework

Penelitian menggunakan kerangka *Security–Legitimation–Executive Expansion* (SLEE) sebagai alat analisis utama.

Kerangka ini menjelaskan bahwa konstruksi ancaman keamanan nasional menghasilkan legitimasi politik yang memungkinkan pemerintah memperoleh dukungan terhadap perluasan kewenangan eksekutif. Legitimasi tersebut kemudian memengaruhi pembentukan kebijakan darurat, perubahan mekanisme pengawasan, dan distribusi kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara tiga elemen utama, yaitu konstruksi ancaman (*security narrative*), proses legitimasi politik (*political legitimation*), dan perluasan kewenangan negara (*executive expansion*). Hubungan ketiga elemen tersebut digunakan untuk mengevaluasi implikasi politik hukum terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

D. Legal Analysis Method

Analisis hukum dilakukan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

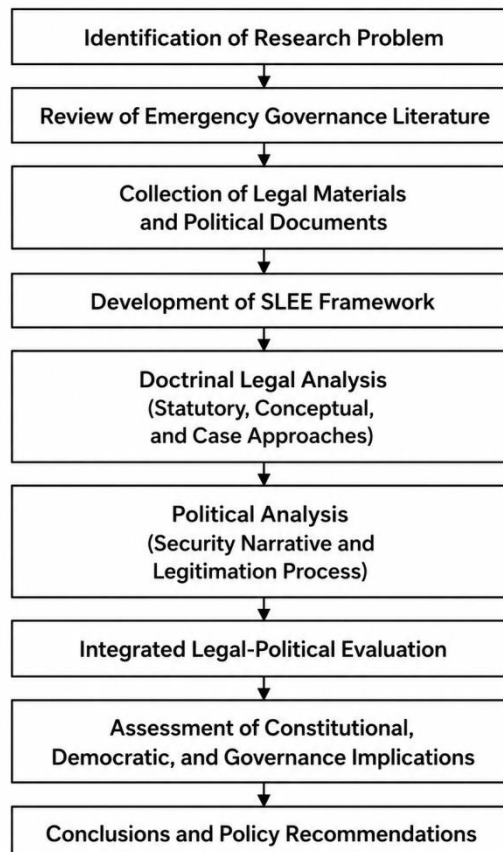
Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori keadaan darurat, keamanan nasional, legitimasi politik, dan kekuasaan eksekutif. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang memberikan kewenangan darurat kepada pemerintah. Pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pengadilan dan lembaga negara menafsirkan penggunaan kewenangan darurat dalam praktik ketatanegaraan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui identifikasi norma hukum, interpretasi doktrin hukum, evaluasi konsistensi antaraturan, dan penilaian terhadap implikasi konstitusional dari perluasan kewenangan eksekutif.

E. Political Analysis Method

Analisis politik digunakan untuk memahami bagaimana narasi keamanan nasional berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi kebijakan darurat. Fokus analisis diarahkan pada proses konstruksi ancaman, strategi legitimasi pemerintah, pembentukan dukungan publik, serta dampaknya terhadap hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi bagaimana aktor politik menggunakan isu keamanan untuk membenarkan kebijakan luar biasa yang berpotensi

mengubah keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hubungan antara argumentasi keamanan nasional dan transformasi praktik pemerintahan yang terjadi selama maupun setelah keadaan darurat.

F. Research Procedure



Gambar 1. Research Flowchart. Sumber: olahan Peneliti, 2026

G. Research Validity and Analytical Rigor

Untuk memastikan validitas analisis, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan antara norma hukum, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Konsistensi argumentasi diuji melalui analisis komparatif terhadap berbagai perspektif hukum dan politik yang berkembang dalam kajian keamanan nasional dan keadaan darurat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara narasi keamanan nasional, legitimasi politik, dan perluasan kekuasaan eksekutif dalam tata kelola darurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis hukum dan politik menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional memainkan peran sentral dalam proses perluasan kewenangan eksekutif dalam berbagai model *emergency governance*. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa legitimasi terhadap perluasan kekuasaan negara umumnya

dibangun melalui konstruksi ancaman yang diposisikan sebagai risiko luar biasa terhadap stabilitas politik, keamanan publik, atau keberlangsungan negara. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memperoleh justifikasi hukum dan dukungan politik untuk mengadopsi kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga eksekutif dibandingkan kondisi pemerintahan normal.

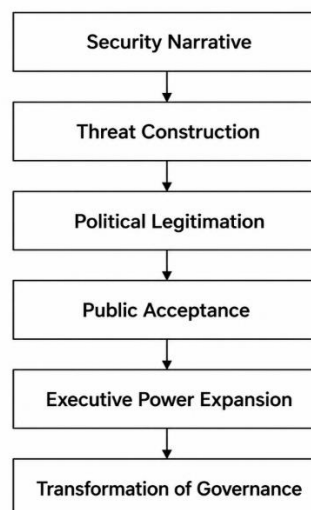
Analisis terhadap doktrin hukum keadaan darurat menunjukkan bahwa sebagian besar sistem konstitusional mengakui kebutuhan pemberian kewenangan khusus kepada pemerintah dalam menghadapi ancaman serius. Namun, implementasi kewenangan tersebut memperlihatkan variasi dalam tingkat pengawasan legislatif, kontrol yudisial, dan pembatasan waktu penerapan keadaan darurat. Temuan ini menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu menjamin adanya perlindungan yang memadai terhadap potensi konsentrasi kekuasaan.

Tabel 2. Legal Characteristics of *Emergency governance*

Legal Dimension	Findings
Emergency Declaration	Memberikan dasar hukum bagi perluasan kewenangan eksekutif
Executive Authority	Peningkatan kapasitas pengambilan keputusan secara cepat dan terpusat
Legislative Oversight	Cenderung mengalami pembatasan selama periode darurat
Judicial Review	Tetap tersedia namun sering beroperasi secara terbatas
Duration Control	Berbeda antar sistem hukum dan menjadi faktor kritis pengawasan

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Hasil analisis politik menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komunikasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi yang membentuk persepsi publik mengenai urgensi suatu ancaman. Narasi tersebut menghasilkan dukungan terhadap kebijakan yang dalam kondisi normal berpotensi menghadapi resistensi politik maupun hukum.



Gambar 2. Security–Legitimation–Executive Expansion (SLEE) Process. Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Penelitian menemukan bahwa proses legitimasi politik berlangsung melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah konstruksi ancaman (*security construction*), yaitu proses mendefinisikan suatu kondisi sebagai ancaman luar biasa. Tahap kedua adalah pembentukan legitimasi (*political legitimation*), yaitu

proses memperoleh dukungan publik dan institusional terhadap tindakan pemerintah. Tahap ketiga adalah perluasan kewenangan (*executive expansion*), yaitu pemberian atau penggunaan kewenangan yang lebih luas oleh lembaga eksekutif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perluasan kewenangan eksekutif menghasilkan implikasi yang berbeda terhadap tata kelola demokratis. Dalam beberapa situasi, kewenangan tambahan meningkatkan efektivitas respons pemerintah terhadap krisis. Namun, dalam situasi lain, perluasan kewenangan yang berlangsung tanpa pengawasan yang memadai berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme *checks and balances* serta memperbesar risiko dominasi eksekutif terhadap lembaga negara lainnya.

Tabel 3. Political-Legal Implications of Executive Expansion

Dimensi	Implikasi Positif	Risiko Potensial
Crisis Response	Respons lebih cepat dan terkoordinasi	Sentralisasi keputusan
National Security	Peningkatan kapasitas penanganan ancaman	Justifikasi kewenangan berlebihan
Governance Efficiency	Penyederhanaan proses kebijakan	Berkurangnya partisipasi publik
Constitutional Order	Stabilitas pemerintahan saat krisis	Erosi checks and balances
Democratic Accountability	Koordinasi institusional lebih kuat	Melemahnya pengawasan legislatif

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor paling menentukan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan darurat bukanlah keberadaan kewenangan itu sendiri, melainkan efektivitas mekanisme pengawasan yang mengiringinya. Sistem hukum yang mempertahankan pengawasan legislatif, kontrol yudisial, dan pembatasan temporal yang jelas cenderung lebih mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan prinsip demokrasi konstitusional.

Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional merupakan faktor kunci yang memungkinkan perluasan kewenangan eksekutif dalam kerangka *emergency governance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa kekuasaan darurat tidak hanya dibentuk oleh ketentuan hukum yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik dalam membangun persepsi mengenai adanya ancaman yang memerlukan respons luar biasa. Dengan demikian, perluasan kekuasaan eksekutif harus dipahami sebagai hasil interaksi antara legitimasi hukum dan legitimasi politik (Rivera & Knox, 2023; Surjatmodjo et al., 2024).

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keamanan nasional berfungsi sebagai sumber legitimasi yang memiliki kapasitas tinggi untuk memengaruhi preferensi publik dan institusi negara (Myslin, 2026; Robles & Mallinson, 2025). Ketika suatu ancaman dikonstruksikan sebagai risiko eksistensial terhadap negara atau masyarakat, tuntutan terhadap efektivitas respons pemerintah cenderung meningkat. Dalam kondisi demikian, pembatasan terhadap kewenangan eksekutif sering kali dianggap sebagai hambatan terhadap upaya perlindungan keamanan nasional. Akibatnya,

masyarakat dan lembaga politik lebih mudah menerima kebijakan yang memperluas kewenangan pemerintah dibandingkan dalam situasi normal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses legitimasi memiliki posisi sentral dalam hubungan antara narasi keamanan dan ekspansi kekuasaan negara. Temuan ini mendukung perspektif *Security–Legitimation–Executive Expansion* (SLEE) yang dikembangkan dalam penelitian. Kerangka tersebut menjelaskan bahwa konstruksi ancaman tidak secara otomatis menghasilkan perluasan kewenangan eksekutif. Perluasan kekuasaan baru dapat terjadi ketika narasi ancaman berhasil memperoleh legitimasi politik yang cukup untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan luar biasa. Dengan demikian, legitimasi berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara persepsi ancaman dan transformasi institusional (Li, 2025; Yesilkagit et al., 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas respons keamanan sering kali menjadi alasan utama yang digunakan untuk membenarkan sentralisasi kekuasaan pada lembaga eksekutif. Dari perspektif tata kelola, kondisi tersebut dapat menghasilkan manfaat berupa percepatan pengambilan keputusan, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan kemampuan pemerintah merespons krisis secara lebih cepat. Namun, manfaat tersebut harus dipahami secara proporsional karena peningkatan efektivitas tidak selalu sejalan dengan peningkatan akuntabilitas demokratis (Gaozhao et al., 2024).

Temuan lain yang penting adalah bahwa risiko terbesar dari perluasan kewenangan eksekutif bukan terletak pada keberadaan kewenangan darurat itu sendiri, melainkan pada lemahnya mekanisme pengawasan yang mengiringinya. Ketika pengawasan legislatif, kontrol yudisial, dan pembatasan temporal mengalami pelemahan, kewenangan darurat berpotensi berkembang menjadi instrumen yang mengubah keseimbangan kekuasaan secara permanen. Kondisi tersebut dapat memunculkan fenomena *normalization of emergency powers*, yaitu situasi ketika kebijakan luar biasa yang semula bersifat sementara menjadi bagian dari praktik pemerintahan yang berkelanjutan (Guo et al., 2023; Luo, 2024).

Dari perspektif politik hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara keamanan nasional dan demokrasi tidak selalu bersifat antagonistik. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan secara simultan apabila sistem pemerintahan mampu membangun mekanisme kelembagaan yang memastikan bahwa kewenangan darurat tetap berada dalam batas-batas konstitusional. Oleh karena itu, perdebatan mengenai *emergency governance* seharusnya tidak hanya berfokus pada perlu atau tidaknya kewenangan darurat diberikan kepada pemerintah, tetapi juga pada bagaimana kewenangan tersebut diawasi, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif *Security–Legitimation–Executive Expansion* (SLEE) yang menghubungkan literatur keamanan nasional, keadaan darurat, dan kekuasaan eksekutif dalam satu kerangka analitis yang terintegrasi. Berbeda dengan pendekatan yang menempatkan keadaan darurat semata-mata sebagai persoalan hukum atau keamanan, kerangka SLEE menunjukkan bahwa legitimasi politik merupakan variabel kunci yang menjelaskan bagaimana narasi ancaman dapat menghasilkan perubahan dalam distribusi kekuasaan negara.

Dari perspektif kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan *democratic safeguards* dalam tata kelola darurat. Pengawasan legislatif yang efektif, akses terhadap pengujian yudisial, transparansi kebijakan keamanan, dan pembatasan waktu yang jelas terhadap kewenangan darurat merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas keamanan dan perlindungan prinsip negara hukum. Dengan demikian, keamanan nasional tidak digunakan sebagai dasar untuk mengurangi kualitas demokrasi, tetapi sebagai landasan bagi pembentukan tata kelola darurat yang efektif, akuntabel, dan konstitusional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat merupakan proses hukum-politik yang kompleks. Narasi keamanan nasional berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang mampu membentuk penerimaan terhadap kebijakan luar biasa, sementara kualitas pengawasan kelembagaan menentukan apakah perluasan kewenangan tersebut memperkuat ketahanan negara atau justru menciptakan kerentanan terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan kekuasaan eksekutif dalam kerangka *emergency governance* tidak semata-mata merupakan konsekuensi hukum dari munculnya ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi juga merupakan hasil dari proses legitimasi politik yang dibangun melalui narasi keamanan nasional. Melalui pendekatan *doctrinal legal research* dan analisis politik, penelitian menemukan bahwa konstruksi ancaman berperan penting dalam membentuk penerimaan publik dan institusional terhadap kebijakan luar biasa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga eksekutif. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara keamanan nasional dan ekspansi kekuasaan negara merupakan proses hukum-politik yang saling terkait dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif legal formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang memungkinkan transformasi kewenangan negara dari tata kelola normal menuju tata kelola darurat. Ketika suatu ancaman dikonstruksikan sebagai risiko eksistensial terhadap negara atau masyarakat, pemerintah memperoleh ruang yang lebih luas untuk menerapkan kebijakan yang mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat sentralisasi kewenangan, dan mengurangi hambatan prosedural yang umumnya berlaku dalam sistem demokrasi. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas respons keamanan tidak secara otomatis menjamin terpeliharanya prinsip-prinsip demokrasi konstitusional apabila perluasan kewenangan tersebut tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang memadai.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif *Security–Legitimation–Executive Expansion* (SLEE) yang menjelaskan bahwa legitimasi politik merupakan mekanisme penghubung antara narasi keamanan nasional dan perluasan kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan pendekatan yang memandang keadaan darurat sebagai konsekuensi langsung dari ancaman keamanan,

kerangka SLEE menunjukkan bahwa ekspansi kewenangan negara bergantung pada keberhasilan proses legitimasi yang membentuk penerimaan terhadap penggunaan kewenangan luar biasa. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur mengenai *emergency governance* dengan menempatkan legitimasi politik sebagai variabel sentral dalam menjelaskan perubahan distribusi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Dari perspektif politik hukum, temuan penelitian menegaskan bahwa risiko utama dalam tata kelola darurat bukan terletak pada keberadaan kewenangan darurat itu sendiri, melainkan pada potensi normalisasi penggunaan kewenangan tersebut di luar kondisi yang melatarbelakanginya. Ketika mekanisme pengawasan legislatif, kontrol yudisial, transparansi kebijakan, dan pembatasan waktu mengalami pelemahan, kewenangan darurat berpotensi berkembang menjadi instrumen yang mengubah keseimbangan kekuasaan secara permanen. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan keamanan nasional harus selalu disertai dengan perlindungan terhadap prinsip negara hukum, akuntabilitas demokratis, dan mekanisme *checks and balances*.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan *democratic safeguards* dalam setiap rezim tata kelola darurat. Pengawasan legislatif yang efektif, akses terhadap pengujian konstitusional, transparansi dalam penggunaan kewenangan darurat, serta pembatasan temporal yang jelas merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa respons terhadap ancaman keamanan tetap berada dalam koridor konstitusional. Dengan demikian, keamanan nasional dan demokrasi tidak diposisikan sebagai tujuan yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua prinsip yang harus dikelola secara seimbang dalam praktik pemerintahan modern.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan demokrasi konstitusional dalam situasi darurat sangat ditentukan oleh kemampuan institusi negara untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan luar biasa melalui mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang efektif. Narasi keamanan nasional dapat menjadi instrumen yang sah untuk melindungi kepentingan publik, namun tanpa batasan hukum dan politik yang jelas, narasi tersebut juga berpotensi menjadi dasar legitimasi bagi perluasan kekuasaan eksekutif yang mengancam keseimbangan konstitusional. Oleh karena itu, tantangan utama *emergency governance* di era kontemporer bukan hanya bagaimana menghadapi ancaman keamanan secara efektif, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa perlindungan keamanan tidak mengorbankan fondasi demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi dasar legitimasi negara modern.

REFERENCES

- Antonelli, F. (2026). The Anderton Dilemma: Preventing and Countering Violent Extremism Between Freedom, Security and Subjectivity. *International Journal for the Semiotics of Law*. <https://doi.org/10.1007/s11196-026-10479-w>
- Atmawijaya, T. D. (2025). The strategic use of metaphor in political discourse: Critical Metaphor Analysis. *Russian Journal of Linguistics*, 29(2), 272–295. <https://doi.org/10.22363/2687-0088-40334>

- Bermejo, R., & Iglesias, J. (2026). Autocratic Tools in Spanish Democratic Migration Governance. A Critical Analysis of the Use of Royal Decree-Laws. *Hague Journal on the Rule of Law*. <https://doi.org/10.1007/s40803-026-00272-z>
- Dovgy, S., Radchenko, O., Radchenko, O., Kuczabski, A., & Kryvoberets, M. (2023). “Legitimacy Crisis” and its Impact on the Stability and Security of the System of Public Authorities of the State during the Formation of the Global Information Space. *Contributions to Political Science, Part F1367*, 237–256. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33724-6_14
- Gaozhao, D., Wright, J. E., & Gainey, M. K. (2024). Bureaucrat or artificial intelligence: people’s preferences and perceptions of government service. *Public Management Review*, 26(6), 1498–1525. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2160488>
- Graban, A. (2024). Instrumentalisation of fear and securitisation of “Eastern Borders Route”: the case of Poland-Belarus “border crisis.” *European Security*, 33(2), 236–260. <https://doi.org/10.1080/09662839.2023.2287499>
- Gromek, P. (2023). Shaping National Security through International Emergency Mechanisms and Disaster Risk Reduction: Overview of the Problem. *Shaping National Security: International Emergency Mechanisms and Disaster Risk Reduction*, 8–27. <https://doi.org/10.4324/9781003402626-2>
- Guéguin, M. (2025). French normalisation of exceptional powers as a response to terrorism post-Paris attacks. *Critical Studies on Terrorism*, 18(1), 269–294. <https://doi.org/10.1080/17539153.2024.2440948>
- Guo, D., Chen, H., Wu, R., & Wang, Y. (2023). AIGC challenges and opportunities related to public safety: A case study of ChatGPT. *Journal of Safety Science and Resilience*, 4(4), 329–339. <https://doi.org/10.1016/j.jnlssr.2023.08.001>
- Gverdtsiteli, G. (2023). Authoritarian environmentalism in Vietnam: The construction of climate change as a security threat. *Environmental Science and Policy*, 140, 163–170. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.12.004>
- Howell, W. G., & Moe, T. M. (2023). The strongman presidency and the two logics of presidential power. *Presidential Studies Quarterly*, 53(2), 145–168. <https://doi.org/10.1111/psq.12830>
- Khorram-Manesh, A. (2023). Global transition, global risks, and the UN’s sustainable development goals – A call for peace, justice, and political stability. *Global Transitions*, 5, 90–97. <https://doi.org/10.1016/j.glt.2023.06.002>
- Kumar, D. (2025). Ethical strategic framing of algorithmic authority in global organizations. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*. <https://doi.org/10.1108/JICES-05-2025-0122>
- Le Billon, P., Deberdt, R., & Trombetta, J. (2025). From resource security to resource securitisation: materialities, latent securitisation, and the politics of (in)security in low-carbon transitions. *Critical Studies on Security*. <https://doi.org/10.1080/21624887.2025.2545673>
- Li, J. (2025). Governing High-Risk Technologies in a Fragmented World: Geopolitical Tensions, Regulatory Gaps, and Institutional Barriers to Global Cooperation. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.1007/s40647-025-00445-4>
- Luo, Y. (2024). Paradigm shift and theoretical implications for the era of global disorder. *Journal of International Business Studies*, 55(2), 127–135. <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00659-2>
- Miró, J., Kyriazi, A., Natili, M., & Ronchi, S. (2024). Buffering national welfare states in hard times: The politics of EU capacity-building in the social policy domain. *Social Policy and*

- Administration*, 58(2), 215–227. <https://doi.org/10.1111/spol.12979>
- Myslin, J. (2026). Public Trust as the Cornerstone of National Security Policy: Legitimacy, Governance, and Risk Management. *Crisis and Resilience*, 2(1), 17–27. <https://doi.org/10.65773/cr.2.1.99>
- Nwangwu, C. (2025). Herders without borders: transhumance securitisation and the challenges of national security in Ghana and Nigeria. *Security Journal*, 38(1). <https://doi.org/10.1057/s41284-024-00455-z>
- Ravazzi, S., Nielsen, R. Ø., & Pina, V. (2025). Stability or instability in crisis policymaking? From the emergency management perspective to the robustness perspective. *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2024-0176>
- Rivera, J. D., & Knox, C. C. (2023). Bureaucratic discretion, social equity, and the administrative legitimacy dilemma: Complications of New Public Service. *Public Administration Review*, 83(1), 65–77. <https://doi.org/10.1111/puar.13550>
- Robles, P., & Mallinson, D. J. (2025). Artificial intelligence technology, public trust, and effective governance. *Review of Policy Research*, 42(1), 11–28. <https://doi.org/10.1111/ropr.12555>
- Roy, U. (2023). Doctrinal and Non-Doctrinal Methods of Research: A Comparative Analysis of Both within the Field of Legal Research. *Issue 2 Indian JL & Legal Rsch.*, 5, 1.
- Sajida, S. (2026). The expansion of military influence in Indonesia's governance: A corpus-assisted discourse analysis of media narratives. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102428. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102428>
- Surjatmodjo, D., Unde, A. A., Cangara, H., & Sonni, A. F. (2024). Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience. *Social Sciences*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/socsci13080418>
- Thilakarathna, A. N., & Kamani P Mathotaarachchi. (2025). Doctrinal Legal Research in Common Law: The Good, the Bad, and the Ugly. *Technium Social Sciences Journal*, 75, 118–131. <https://doi.org/10.47577/tssj.v75i1.13153>
- Wernli, D., Böttcher, L., Vanackere, F., Kaspiarovich, Y., Masood, M., & Levrat, N. (2023). Understanding and governing global systemic crises in the 21st century: A complexity perspective. *Global Policy*, 14(2), 207–228. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13192>
- Yesilkagit, K., Bauer, M., Peters, B. G., & Pierre, J. (2024). The Guardian State: Strengthening the public service against democratic backsliding. *Public Administration Review*, 84(3), 414–425. <https://doi.org/10.1111/puar.13808>
- Yesilkagit, K., & Christensen, J. (2026). Beyond Democratic Backsliding: Bureaucracy, Elite Dynamics and Administrative Change in Authoritarian Transitions. *Governance*, 39(2). <https://doi.org/10.1111/gove.70124>
- Zhang, C., Li, X., Sun, Y., Chen, J., & Streimikiene, D. (2023). Policy modeling consistency analysis during energy crises: Evidence from China's coal power policy. *Technological Forecasting and Social Change*, 197. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122931>